



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 0652/Pdt.G/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

xxxx, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu xxxx, tempat tinggal di Jalan xxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Hc. Fatahillah, SH, Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 September 2018, dengan Pendaftaran Surat Kuasa nomor 251 / SK / 2018 tertanggal 18 September 2018, sebagai **"Penggugat"**;

m e l a w a n

xxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara serta menilai bukti-bukti;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 14 September 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kendari, Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA.Kdi, tertanggal 24 September 2018 telah mengajukan gugatan dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 Juni 2004 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama

Halaman 1 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 140 / 10 / VII / 2004 tertanggal 10 Juli 2004;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat pertama bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, kemudian tinggal di rumah kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Jalan xxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari;
3. Bahwa selama melangsungkan perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak yaitu :
 - a. xxxx, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Kendari, tanggal 24 September 2006;
 - b. xxxx, perempuan, umur 9 tahun, lahir di Kendari, tanggal 5 Maret 2009;
 - c. xxxx, laki-laki, umur 8 tahun, lahir di Kendari, tanggal 21 Juni 2010;
4. Bahwa hingga gugatan ini diajukan, anak-anak antara Penggugat dengan Tergugat kini telah dirawat / dipelihara oleh Penggugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dan bahagia, namun sejak bulan Juni 2008, keadaan mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
6. Bahwa adapun penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagai berikut:
 - 6.1. Tergugat menikah lagi dengan wanita lain;
 - 6.2. Tergugat jarang memberikan nafkah atau biaya hidup kepada Penggugat, bahkan sejak bulan Juli 2014 hingga gugatan ini diajukan Tergugat sudah tidak lagi memberikan nafkah atau biaya hidup sama sekali kepada Penggugat;
7. Bahwa selain terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, Tergugat juga telah meninggalkan Penggugat selama kurang lebih 4 tahun secara berturut-turut yakni sejak bulan Juli 2014 hingga bulan September 2018;
8. Bahwa terakhir terjadi perselisihan dan pertengkaran sekitar bulan Juli 2014, dimana waktu itu Penggugat pulang menghadiri acara duka 100 hari almarhum orang tua laki-laki Penggugat di Tampo, Kabupaten Muna, dan

Halaman 2 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Penggugat minya biaya untuk ongkos kepulangan dan sekaligus biaya tambahan untuk acara duka, namun saat itu Tergugat tidak mau memberikan biaya tersebut;

9. Bahwa akibat perselisihan tersebut, kini sejak bulan Juli 2014 antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, yakni Penggugat tinggal di kediaman bersama antara Penggugat dengan Tergugat di Jalan xxxx, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, sedangkan Tergugat tinggal di rumah bersama dengan istri barunya di xxxx, Kecamatan Kambu, Kota Kendari ;
10. Bahwa melihat keadaan rumah tangga Penggugat yang demikian ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk mempertahankannya dan jalan terbaik adalah bercerai dengan Tergugat;
11. Bahwa pihak keluarga Penggugat dengan Tergugat sudah berusaha mendamaikan (mediasi), akan tetapi tidak berhasil;

Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 24 Juni 2004 sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 140 / 10 / VII / 2004 tertanggal 10 Juli 2004 yang tercatat dalam Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, putus karena perceraian;
3. Menyatakan hak asuh dan pemeliharaan anak yaitu :
 - 3.1. xxxx, perempuan, umur 12 tahun, lahir di Kendari, tanggal 24 September 2006;
 - 3.2. xxxx, perempuan, umur 9 tahun, lahir di Kendari, tanggal 5 Maret 2009;
 - 3.3. xxxx, umur 8 tahun, lahir di Kendari, tanggal 21 Juni 2010;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan biaya hadlanah atau nafkah anak sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) per bulan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang sendiri ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun menurut relaas panggilan tertanggal 3 Oktober 2018, 17 Oktober 2018 dan 26 Oktober 2018 telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasihati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai dengan pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, hanya Penggugat mencabut petitum nomor 3 dan nomor 4;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar tanggapan/jawabannya karena ia tidak pernah hadir di muka sidang;

Bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxx tanggal 10 Juli 2004, dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Napabalano, Kabupaten Muna, bermeterai cukup, telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

B. Saksi-saksi

1. xxxx, umur 71 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah tetangga Tergugat;

Halaman 4 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa seizin Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi karena saksi lihat Tergugat sekarang sudah tinggal serumah dengan istri keduanya;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. xxxx, umur 33 tahun, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, saksi adalah tetangga dekat Tergugat;

Halaman 5 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Kendari, dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa saksi tahu kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak tahun 2008 sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab perselisihan Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Tergugat menikah lagi karena istri kedua Tergugat adalah teman saksi yang bernama Irmawati, dan saksi pernah ke rumah Tergugat dengan istri keduanya itu;
- Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi tidak tahu penyebabnya;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi tahu setelah berpisah, Tergugat tidak pernah datang menemui Penggugat, tidak memberikan nafkah, dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling berhubungan, dan tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa saksi pernah berupaya merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya sekaligus mohon putusan;

Selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan;

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang hadir yaitu Penggugat, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap dimuka sidang dan tidak ternyata pula bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, oleh karena itu maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya ;

Menimbang, mengenai pokok perkara bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat pernah tinggal bersama, dikaruniai tiga orang anak, dan selama itu awalnya rukun kemudian sering terjadi perselisihan terus menerus, karena Tergugat menikah lagi dengan perempuan lain dan jarang memberikan nafkah, dan akhirnya sejak bulan Juli 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang, Tergugat yang pergi, sehingga Penggugat tidak sanggup mempertahankan rumah tangga;

Menimbang, bahwa untuk pembuktian dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat ;

Halaman 7 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 175 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat tentang dalil-dalil Penggugat adalah fakta yang dilihat/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lainnya oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan saksi-saksi, terbukti fakta kejadiannya sebagai berikut :

1. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup rukun bersama sebagaimana layaknya suami istri, dikaruniai tiga orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagi, selalu terjadi perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi tanpa izin Penggugat;
3. Bahwa sejak bulan Juli 2014 Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tanpa nafkah dan tanpa hubungan lagi;
4. Bahwa saksi-saksi telah berupaya merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah dan belum pernah bercerai ;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan karena Tergugat sudah menikah lagi

Halaman 8 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak bulan Juli 2014;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sudah empat tahun lebih lamanya tanpa nafkah dan hubungan lagi;
5. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab *Ghoyatul Murom Lissyailil Majidi* yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: Dan apabila ketidak sukaan isteri terhadap suami sudah sedemikian rupa, maka hakim boleh menjatuhkan talaknya suami itu dengan talak satu;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang di dalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat tinggal, maka keadaan tersebut akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz Zaujaeni Fii Ath-Thalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan “Islam memilih lembaga talak/perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat perdamaian dan hubungan suami istri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu istri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk

Halaman 9 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penganiayaan yang bertentangan semangat keadilan;

Menimbang, bahwa perkara ini diajukan oleh istri sebagai Penggugat, dan apabila perkaranya dikabulkan, maka talak Tergugat yang dijatuhkan Hakim adalah talak ba'in sughra, sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan angka 3 tentang hak asuh anak dan petitum gugatan angka 4 tentang biaya anak, oleh karena petitum tersebut telah dicabut Penggugat, maka tuntutan tentang hak asuh anak dan biaya anak tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxx) terhadap Penggugat (xxxx);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 441.000,00 (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Kendari, pada hari Kamis tanggal 01 November 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Shafar 1440 Hijriyah dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Kendari yang terdiri dari Dr. H. Mudjahid, S.H., M.H. sebagai ketua majelis serta Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H. dan Drs. Ihsan sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk

Halaman 10 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Ketua majelis

Dra. Hj. Musabbihah, S.H., M.H.

DR. H. Mudjahid, S.H. M.H.

Drs. Ihsan

Panitera Pengganti

Abdul Mukti Jasri Saleh, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Biaya Panggilan	: Rp	350.000,00
- Biaya Redaksi	: Rp	5.000,00
- Biaya Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah	: Rp	441.000,00

(empat ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Halaman 11 dari 11 halaman Putusan Nomor 0652/Pdt.G/2018/PA Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)